

**PERANAN POTENSI OBYEK WISATA PANTAI  
PADANG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KOTA PADANG**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Dalam Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum*

Oleh:

**NIA LEOSRA**  
**Bp. 06 140 075**

Program Studi: Ilmu Hukum  
Program Kekhususan: Hukum Administrasi Negara



**UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS HUKUM**

**PADANG**

**2010**

No. Reg: 3062/PK VIII/04/10

## ABSTRAK

Kota Padang merupakan Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini salah satunya adalah potensi pariwisata. Perkembangan dunia pariwisata yang cukup pesat serta tipologi wisatawan yang beragam membuat daerah tujuan wisata mulai menggeliat dengan meningkatkan sarana dan prasarana. Apabila pariwisata suatu daerah otonom maju dan berkembang pesat, maka akan menguntungkan daerah tersebut karena dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pada dasarnya objek wisata pantai Padang dapat dikembangkan menjadi objek wisata yang menarik apabila dapat dikelola secara profesional, sebab sebenarnya masih banyak terumbu karang serta potensi lainnya yang indah dan menarik untuk dikunjungi serta menjadi tempat usaha bagi pengusaha dan pedagang di sekitar objek wisata.

Permasalahannya adalah masih banyak potensi yang dimiliki objek wisata pantai Padang, namun belum dikelola dan dikembangkan dengan maksimal. Kurangnya kesadaran pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melalaikan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam membayar pajak maupun retribusi, juga adanya permasalahan-permasalahan dari luar yang diharapkan akan dapat segera ditanggulangi.

Sehubungan dengan permasalahan diatas peneliti telah melakukan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati hukum seperti yang diperankan dalam perilaku masyarakat sehari-hari (*law in action*). Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap peranan potensi objek wisata di kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah, dalam hal ini dikhususkan pada objek wisata pantai Padang saja.

Berdasarkan hasil penelitian di kota Padang peranan atau kontribusi objek wisata pantai Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak terlalu besar dan tidak tetap, cenderung dinamis atau mengalami kenaikan dan penurunan jumlah pendapatan setiap tahunnya. Perlunya pengelolaan dan pengembangan yang baik oleh Pemerintah Kota Padang, kerjasama dari berbagai pihak seperti masyarakat, pengusaha dan pedagang untuk lebih taat hukum akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui objek wisata pantai Padang.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah sudah pasti dibutuhkan peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Negara Republik Indonesia, yang merupakan Negara kepulauan dan banyak memiliki pantai dan kawasan laut, merupakan “Negara kesatuan” disamping ketentuan mengenai “Prinsip Negara Kesatuan” Negara Republik Indonesia juga menetapkan pengaturan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah.<sup>1</sup> Undang undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

---

<sup>1</sup> Arief Muljadi, *Landasan dan prinsip Hukum otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005. hlm. 5.

peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah barang tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri.

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya atau uang. Tanpa adanya biaya yang cukup, maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, tapi juga ciri pokok dan mendasar dari suatu daerah otonom menjadi hilang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 139.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian tentang Peranan Potensi Objek Wisata Pantai Padang dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Padang, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Objek Wisata mempunyai Peranan atau kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang melalui Pungutan Retribusi dan Pajak. Jumlah pendapatan Asli Daerah melalui Objek Wisata memang tidak terlalu besar, tidak tetap dan tidak dominan. Namun sesungguhnya, apabila objek wisata pantai Padang dikelola dan dikembangkan dengan baik maka objek wisata ini kedepannya diyakini akan dapat memberikan pemasukan yang jauh lebih besar dibandingkan pendapatan lima tahun terakhir ini yakni dari tahun 2005 s/d tahun 2009. Retribusi yang dihasilkan oleh Objek Wisata Pantai Padang adalah Retribusi yang dihitung harian, dipungut Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), dimana pedagang wajib menyetorkan retribusi kepada staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bertugas memungut setiap bulan dan Staf yang ditugaskan tersebut menyetorkan Retribusi kepada bendaharawan penerima yang selanjutnya dan terakhir disetorkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Pres, Surabaya, 2007.
- Arief Muljadi, *Landasan dan prinsip Hukum otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Chalid Pheni, *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*, Kemitraan untuk Tata Pemerintahan yang Baik, Jakarta, 2005.
- Hari Sabarno, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah “Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Marihot P Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sarundajang, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Soejito Irawan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.